



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MICROCREDENTIAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Program Microcredential Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
MICROCEDENTIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Instruktur adalah pendidik atau praktisi yang memiliki kompetensi sesuai bidang microcredential dan berperan dalam perancangan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran.
4. Microcredential adalah program pelatihan jangka pendek yang terstruktur, berbasis kompetensi spesifik, dan dibuktikan melalui asesmen serta pemberian sertifikat.
5. Capaian Pembelajaran Microcredential yang selanjutnya disebut CPM adalah rumusan kompetensi yang harus dikuasai peserta setelah menyelesaikan program microcredential.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. memperluas akses pembelajaran sepanjang hayat;
- b. meningkatkan kompetensi spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat;
- c. mendukung pembelajaran yang fleksibel, relevan, dan berdampak; dan
- d. memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pembelajaran berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program Microcredential dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Microcredential.
- (2) Program Microcredential tidak dapat menggantikan mata kuliah dalam kurikulum program studi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Peserta program Microcredential dapat berasal dari masyarakat umum.

Pasal 5

- (1) Program Microcredential disusun berdasarkan CPM yang jelas dan terukur.
- (2) Program Microcredential dilaksanakan melalui aktivitas program dan asesmen berbasis kompetensi.
- (3) Program Microcredential dapat dilakukan secara daring (daring).

Pasal 6

- (1) Setiap peserta wajib mengikuti penilaian yang merupakan salah satu bagian dari Program Microcredential.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian dan tugas akhir atau proyek.
- (3) Setiap peserta dinyatakan lulus jika telah melaksanakan seluruh aktivitas program, penilaian dan sesuai dengan standar CPM.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berhak memperoleh sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan resmi atas penguasaan kompetensi.

Pasal 8

- (1) Program Microcedential dikenakan biaya yang dibebankan pada setiap peserta.
- (2) UNESA sebagai pihak penyelenggara program Microcredential dapat melakukan pembebasan biaya.
- (3) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melihat kondisi keuangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Rektor bertanggung jawab atas penetapan kebijakan dan penyelenggaraan program Microcredential di UNESA.
- (2) Rektor dan unit terkait melaksanakan koordinasi dan dukungan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan program microcredential.
- (3) Instruktur berperan dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pada program microcredential sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Microcredential diatur dalam Pedoman.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Mei 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi



SULAKSONO